

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro, yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat menarik untuk diteliti. Dengan jumlah penduduk sekitar 1.350.650 jiwa, masyarakat Bojonegoro terdiri dari berbagai suku, dengan mayoritas menggunakan bahasa Jawa. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kaya, di mana nilai-nilai tradisional dan budaya lokal masih sangat dihargai. Sektor ekonomi di Kabupaten Bojonegoro terutama didominasi oleh pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam. Pertanian menjadi salah satu sumber utama mata pencaharian masyarakat, dengan tanaman padi dan tembakau sebagai komoditas utama yang ditanam sesuai dengan musim. Selain itu, kabupaten ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, terutama di wilayah Cepu. Potensi ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan juga memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Kabupaten Bojonegoro menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah daerah aktif berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu pengajaran. Langkah ini sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di berbagai sektor. Aspek sosial budaya di Kabupaten Bojonegoro juga kaya dengan berbagai tradisi dan festival yang mencerminkan warisan budaya Jawa. Kegiatan seperti perayaan hari jadi daerah dan upacara adat menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, memperkuat identitas lokal serta rasa kebersamaan di antara warga.

Informasi lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Margomulyo	139,68	6,05
2.	Ngraho	71,48	3,10
3.	Tambakrejo	209,52	9,08
4.	Ngambon	48,65	2,11
5.	Sekar	130,24	5,65
6.	Bubulan	84,73	3,67
7.	Gondang	107,01	4,64
8.	Temayang	124,67	5,40
9.	Sugihwaras	87,15	3,78
10.	Kedungadem	145,15	6,29
11.	Kepohbaru	79,64	3,45
12.	Baureno	66,37	2,88
13.	Kanor	59,78	2,59
14.	Sumberrejo	76,58	3,32
15.	Balen	60,52	2,62
16.	Sukosewu	47,48	2,06
17.	Kapas	46,38	2,01
18.	Bojonegoro	25,71	1,11
19.	Trucuk	36,71	1,59
20.	Dander	118,36	5,13
21.	Ngasem	147,21	6,38
22.	Kalitidu	65,95	2,86
23.	Malo	65,41	2,84
24.	Purwosari	62,32	2,70
25.	Padangan	42	1,82
26.	Kasiman	51,8	2,25
27.	Kedewan	56,51	2,45
28.	Gayam	50,05	2,17
Total		2.307,06 Km²	100 %

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2024).

2.1.2 Kondisi Geografis

Posisi Kabupaten Bojonegoro terletak pada koordinat $6^{\circ}59'$ sampai $7^{\circ}37'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}25'$ sampai $112^{\circ}09'$ Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas 2.307,06 km² dan terletak sekitar 110 km dari pusat ibu kota Provinsi Jawa Timur. Lahan subur yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo mendukung kegiatan pertanian; padi ditanam saat musim hujan dan tembakau ditanami di musim kemarau. Wilayah ini memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kering, dengan intensitas hujan yang berbeda. Dalam penggunaan lahan, sekitar 32,65% dari seluruh area diperuntukkan bagi pertanian sawah, sementara hutan negara mencakup sekitar 40,15% dari luas wilayah kabupaten. Kabupaten Bojonegoro juga menyimpan potensi sumber daya alam yang besar termasuk cadangan minyak dan gas bumi yang menyuplai sekitar 20% dari total cadangan nasional. Dengan kondisi geografis yang beragam ini, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dan eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

2.1.3 Kondisi Astronomis

Posisi geografis Kabupaten Bojonegoro terletak pada $6^{\circ}59' - 7^{\circ}37'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}25' - 112^{\circ}09'$ Bujur Timur. Kabupaten Bojonegoro memiliki areal seluas 2307,06 km². Wilayah ini merupakan bagian dari Jawa Timur.

2.1.4 Kondisi Topografi

Kabupaten Bojonegoro memiliki topografi yang beragam, mencerminkan kombinasi antara dataran rendah dan pegunungan. Umumnya, wilayah ini terbagi menjadi dua bagian utama: dataran rendah yang terletak di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dan daerah berbukit di selatan dan utara. Daerah rendah di sepanjang Sungai Bengawan Solo adalah wilayah subur yang mendukung aktivitas pertanian, di mana warga menanam berbagai jenis komoditas seperti padi dan tembakau. Di sisi lain, di bagian selatan terdapat Pegunungan Kapur Selatan, sedangkan di utara ada Pegunungan Kapur Utara. Kedua gunung ini membatasi wilayah dataran rendah, memberikan kontribusi pada variasi ekosistem serta potensi sumber daya alam di area itu. Tinggi permukaan tanah di Kabupaten Bojonegoro berbeda-beda; sebagian besar area terletak pada ketinggian antara 25 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Sekitar 91,26% dari keseluruhan area memiliki kemiringan tanah rata-rata yang rendah, di mana lebih dari 55% area memiliki kemiringan di bawah 2%. Keadaan ini membuat wilayah ini sempurna untuk pertanian. Namun, jumlah hujan di Kabupaten Bojonegoro tidak sama, berkisar antara 1.500 mm sampai 2.500 mm setiap tahun, berdampak pada pola pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Dalam konteks pemanfaatan lahan sekitar 32,65% dari total luas wilayah digunakan untuk lahan sawah, sementara hutan negara mencakup sekitar 40,15%. Jenis tanah yang dominan di Kabupaten Bojonegoro adalah Gromusol, yang sangat mendukung pertumbuhan tanaman pertanian.

2.1.5 Kondisi Demografis

Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki gambaran demografis yang menarik untuk diteliti. Menurut data sensus terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro mencapai sekitar 1.365.109 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 573 jiwa per km². Penduduk di Kabupaten ini terdiri dari beragam etnis, dengan sebagian besar menggunakan bahasa Jawa, yang menghasilkan kekayaan budaya yang beragam. Dari segi pembagian administratif, Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan, 419 desa, dan 11 kelurahan. Kecamatan Bojonegoro sebagai pusat pemerintahan memiliki populasi terbesar, mencapai sekitar 85.425 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sebesar 3.232 *inhabitants per square* kilometer. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun area Kecamatan Bojonegoro tergolong kecil, jumlah penduduknya sangat padat jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Aspek ekonomi dan sosial juga merupakan titik penting dalam studi ini. Kabupaten Bojonegoro memiliki perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian serta sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Pertanian merupakan salah satu sumber utama mata pencaharian masyarakat, dengan padi dan tembakau sebagai komoditas utama. Situasi pendidikan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kemajuan yang berarti, di mana pemerintah lokal berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas pengajaran. Hal ini krusial untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di berbagai bidang dengan seluruh potensi dan tantangan yang ada.

Tabel 2. 2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan (Jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	Margomulyo	139,68	11.593	11.785	23.378	167,37
2.	Ngraho	71,48	24.297	24.083	48.380	676,83
3.	Tambakrejo	209,52	28.646	28.140	56.786	271,03
4.	Ngambon	48,65	6.031	5.920	11.951	245,65
5.	Sekar	130,24	14.655	14.266	28.921	222,06
6.	Bubulan	84,73	7.834	7.859	15.693	185,21
7.	Gondang	107,01	13.656	13.059	26.715	249,65
8.	Temayang	124,67	19.055	18.878	37.933	304,27
9.	Sugihwaras	87,15	24.040	23.777	47.817	548,67
10.	Kedungadem	145,15	42.622	42.684	85.306	587,71
11.	Kepohbaru	79,64	34.470	33.698	68.168	855,95
12.	Baureno	66,37	42.950	41.926	84.876	1.278,83
13.	Kanor	59,78	31.519	31.059	62.578	1.046,80
14.	Sumberrejo	76,58	37.011	36.758	73.769	963,29
15.	Balen	60,52	34.573	34.353	68.926	1.138,90
16.	Sukosewu	47,48	22.518	22.151	44.669	940,80
17.	Kapas	46,38	29.244	28.650	57.894	1.248,25
18.	Bojonegoro	25,71	43.540	44.903	88.443	3.440,02
19.	Trucuk	36,71	20.170	20.093	40.263	1.096,79
20.	Dander	118,36	44.018	43.672	87.690	740,88
21.	Ngasem	147,21	31.930	30.932	62.862	427,02
22.	Kalitidu	65,95	26.242	26.029	52.271	792,59
23.	Malo	65,41	16.326	16.289	32.615	498,62
24.	Purwosari	62,32	15.681	15.422	31.103	499,09
25.	Padangan	42,0	22.769	22.667	45.436	1.081,81
26.	Kasiman	51,8	16.170	16.286	32.456	626,56
27.	Kedewan	56,51	6.828	6.968	13.796	244,13
28.	Gayam	50,05	17.269	17.145	34.414	687,59
Kabupaten Bojonegoro		2.307,06 Km²	685.657	679.452	1.050.763	18.251,07

Sumber: (Dindukcapil Kab. Bojonegoro, 2024).

Tabel di atas menyajikan informasi mengenai luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk di 28 kecamatan dalam Kabupaten Bojonegoro. Secara keseluruhan, Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah sebesar 2.307,06 km² dengan total populasi mencapai 1.050.763 jiwa, yang terdiri dari 685.657 laki-laki dan 679.452 perempuan. Dari data yang disajikan, kecamatan Bojonegoro mencatatkan kepadatan penduduk tertinggi dengan angka 3.440,02 jiwa/km², menunjukkan bahwa daerah ini memiliki populasi yang sangat padat dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan Baureno dan Kapas juga menunjukkan kepadatan tinggi masing-masing sebesar 1.278,83 jiwa/km² dan 1.248,25 jiwa/km². Di sisi lain, kecamatan dengan luas terbesar adalah Tambakrejo, yang memiliki luas 209,52 km² dan total penduduk sebanyak 56.786 jiwa dengan kepadatan 271,03 jiwa/km². Kecamatannya seperti Ngraho dan Kedungadem juga memiliki populasi yang signifikan dengan masing-masing 48.380 jiwa dan 85.306 jiwa, serta kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kecamatan Kedewan mencatatkan kepadatan terendah dengan hanya 244,13 jiwa/km², menunjukkan bahwa meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit, luas wilayahnya masih cukup besar. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang distribusi populasi di Kabupaten Bojonegoro serta membantu dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi di masing-masing kecamatan.

Tabel 2. 3 Data Penduduk Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
0 – 4	61.027	62.860	78.333	67.966
5 – 9	89.385	88.806	88.958	88.700
10 – 14	96.233	95.010	95.088	95.051
15 – 19	94.186	82.557	90.975	92.863
20 – 24	98.780	97.308	97.603	96.435
25 – 29	98.668	96.229	95.584	96.302
30 – 34	90.482	91.407	91.203	92.277
35 – 39	101.152	95.878	95.803	92.072
40 – 44	106.860	104.615	104.441	104.954
45 – 49	101.161	100.357	100.094	101.507
50 – 54	100.778	98.468	97.813	97.109
55 – 59	90.854	93.227	92.085	94.959
60 – 64	76.459	81.428	79.881	80.711
65 – 69	53.930	2.331	58.888	62.614
70 – 74	37.147	42.910	41.209	44.327
75+	44.157	58.921	55.100	58.262
Total	1.341.259	1.292.312	1.363.058	1.366.109

Sumber : (Dindukcapil Kab. Bojonegoro, 2024).

Berdasarkan Tabel 2.3, jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan, dari 1.341.259 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.366.109 pada tahun 2024 jumlah orang yang tinggal di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan, dari 1.341.259 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.366.109 jiwa pada tahun 2024 dengan penurunan sementara pada tahun 2022 sebanyak 1.292.312 jiwa. Kategori usia produktif (15–64 tahun) mendominasi

populasi, mencerminkan potensi ekonomi daerah yang tinggi, meskipun beberapa kelompok usia seperti 35–39 tahun menunjukkan penurunan pada tahun 2024.

Kelompok usia anak-anak (0–14 tahun) relatif stabil, meskipun kelompok usia 0–4 tahun menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan kenaikan signifikan pada 2023 (78.333 jiwa) dan penurunan kembali pada 2024 (67.966 jiwa). Ini bisa mencerminkan perubahan pola kelahiran atau migrasi dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) menunjukkan tren peningkatan, terutama pada kategori 65–69 tahun yang naik signifikan dari 53.930 jiwa pada tahun 2021 menjadi 62.614 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan pergeseran demografis menuju populasi yang lebih tua, yang mungkin membutuhkan perhatian lebih terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan lansia.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan penduduk yang konsisten dengan beberapa variasi antar kelompok umur, menunjukkan dinamika populasi yang kompleks dan perlunya perencanaan pembangunan yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok usia.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bojonegoro

2.2.1 Profil Instansi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro adalah lembaga pemerintah. Penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan akta kelahiran dan kematian adalah tugas utama Disdukcapil. Prinsip otonomi daerah mendorong organisasi ini untuk melaksanakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik..

2.2.2 Visi Misi

a. Visi

"Terwujudnya masyarakat Bojonegoro berdokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap dan akurat."

Visi ini mencerminkan komitmen Disdukcapil Bojonegoro untuk memastikan setiap warga memiliki dokumen resmi yang diperlukan. Mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang optimal, terorganisir, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Visi ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu kelengkapan dan akurasi dokumen kependudukan serta pencatatan peristiwa sipil.

b. Misi

Misi Disdukcapil meliputi beberapa poin penting:

1. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah, ramah, cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan tekad untuk memastikan bahwa setiap warga Bojonegoro mendapatkan layanan yang mudah diakses, tidak mempersulit, serta bersifat inklusif tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Layanan yang ramah dan cepat bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi masyarakat, sementara layanan yang tepat dan tanpa diskriminasi memastikan bahwa seluruh warga dapat memperoleh hak-hak administrasi secara adil dan setara.
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi. Hal ini menjadi fokus penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif dan terpercaya. Kepuasan masyarakat akan tercapai apabila pelayanan yang diberikan tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui peningkatan kualitas pelayanan, diharapkan masyarakat merasa lebih dihargai dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari layanan yang disediakan oleh Dukcapil.
3. Meningkatkan konsolidasi data secara berkelanjutan, menyiratkan upaya untuk memastikan bahwa seluruh data kependudukan yang tercatat dapat terintegrasi dengan baik dan selalu diperbarui. Hal ini penting karena data kependudukan yang konsisten dan terjaga keakuratannya akan menjadi dasar untuk

pengambilan kebijakan publik yang tepat, serta memudahkan koordinasi antarinstansi dalam pelayanan publik.

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menunjukkan bahwa Dukcapil Bojonegoro menyadari pentingnya keterampilan dan pengetahuan aparaturnya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan meningkatkan kompetensi SDM, baik dalam hal pemahaman regulasi, teknologi, maupun keterampilan interpersonal, maka pelayanan akan menjadi lebih profesional dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan merupakan langkah penting untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pengurusan dokumen resmi. Banyak masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki dokumen seperti KTP, KK, atau akta kelahiran. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan lebih banyak warga yang memenuhi kewajiban administrasi kependudukan mereka, yang pada gilirannya akan mendukung pencatatan data yang lebih akurat dan lengkap.
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan komitmen untuk memperbarui dan menyempurnakan sistem administrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi informasi yang efektif akan mempermudah akses data, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data. Ini juga berpotensi mengurangi birokrasi yang rumit, memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, serta memberi kemudahan

bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan secara online atau melalui *platform digital* lainnya.

Secara keseluruhan, lima poin ini mencerminkan upaya Dukcapil Bojonegoro untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih modern, inklusif, dan berkualitas. Peningkatan pelayanan ini akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Bojonegoro, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

2.2.3 Motto

Disdukcapil juga mengusung motto "Melayani Sepenuh Hati".

2.2.4 Tujuan

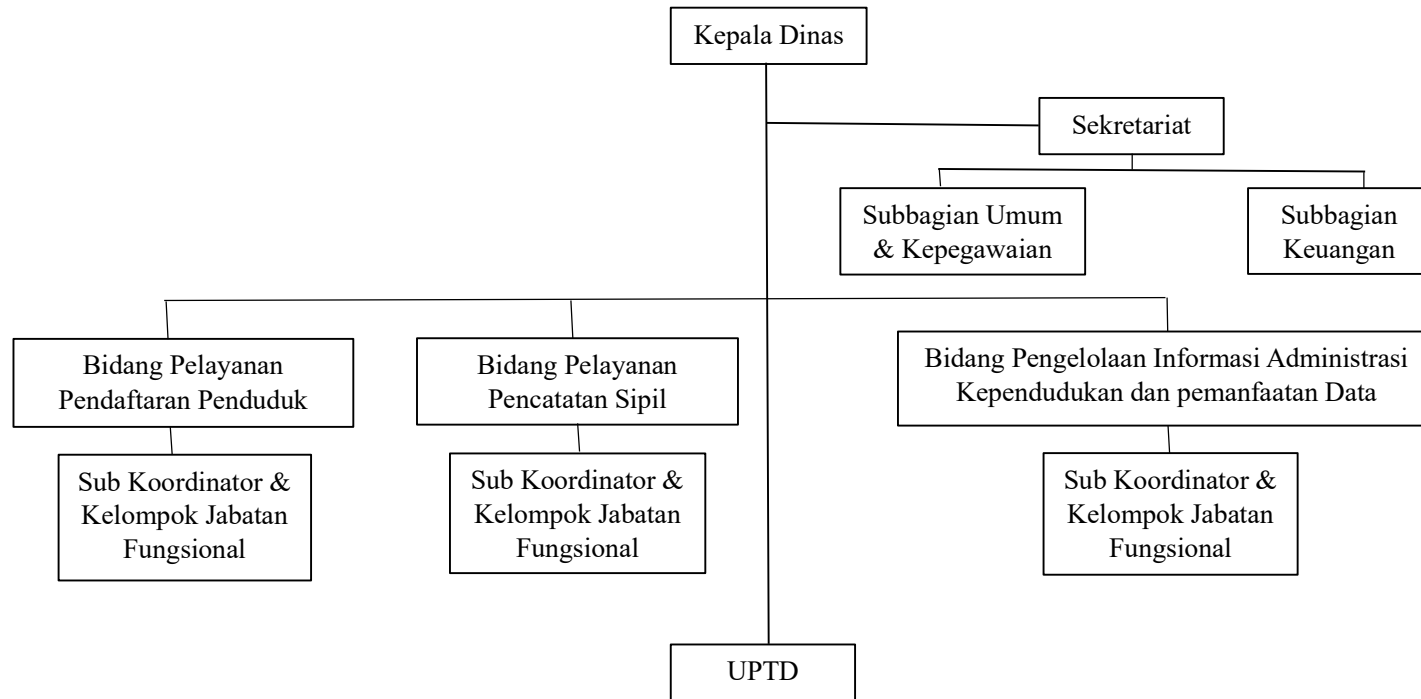
Selama periode 2021–2026, sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro adalah meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan Disdukcapil adalah untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki dokumen resmi yang valid dan dapat diakses dengan mudah.

2.2.5 Dasar Hukum Dinas

Dasar hukum terkait tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro bersumber dari sejumlah undang-undang yang mengatur administrasi kependudukan serta pencatatan sipil di Indonesia. Awalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan menetapkan landasan untuk hak dan kewajiban warga dalam mendapatkan dokumen kependudukan serta layanan yang setara dalam registrasi

penduduk dan pencatatan sipil. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai revisi dari undang-undang yang ada, memperbaharui sejumlah ketentuan untuk memperbaiki efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 mengatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur syarat dan prosedur untuk pencatatan sipil serta pendaftaran penduduk. Selain itu, Disdukcapil mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 mengenai percepatan perluasan kepemilikan akta kelahiran dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan mutu layanan administrasi kependudukan menyediakan dasar hukum yang jelas bagi Disdukcapil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, dan memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bojonegoro berkualitas.

Gambar 2. 2 Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro



2.2.6 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 - 2) Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 - 2) Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Administrator Database Kependudukan Ahli Muda; dan
 - 2) Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1) Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 4) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.2.7 Tugas Pokok Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2021 mengenai posisi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, berikut adalah peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi kegiatan administrasi umum, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keuangan, program, dan laporan, serta kepegawaian dan perlengkapan, adalah tanggung jawab sekretaris..
 2. Dalam rangka melaksanakan tugas yang disebutkan pada ayat (1), Sekretaris memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Pengawasan dan layanan administrasi umum;

- b) Pengelolaan sistem manajemen staf;
 - c) Pengawasan operasi keuangan;
 - d) Pengelolaan manajemen perlengkapan;
 - e) Pengendalian tanggung jawab rumah tangga;
 - f) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan program, anggaran, dan produk hukum daerah;
 - g) Organisasi penyelenggaraan tugas-tugas tertentu di bidang tertentu;
 - h) Pengawasan dokumentasi dinas;
 - i) Monitoring dan evaluasi organisasi dan implementasi; serta
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Mengawasi operasi rumah tangga dan perlengkapan;
 - b) Menyelesaikan tugas administrasi tata usaha;
 - c) Mengawasi tata usaha kepegawaian, yang mencakup pengumpulan informasi tentang buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pelatihan karir, dan pensiun.;
 - d) Menyusun bahan informasi dan perencanaan pegawai;
 - e) Menyusun evaluasi kepegawaian serta administrasi;
 - f) Memfasilitasi upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan;

- g) Mengimplementasikan manajemen data; dan
 - h) Melakukan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh sekretaris yang berkaitan dengan pekerjaan dan fungsinya.
- d. Sub Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Menghimpun bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
 - b) Menyediakan materi yang diperlukan untuk menyusun rancangan APBD;
 - c) Pembukuan realisasi APBD dan manajemen tata usaha keuangan,
 - d) Melakukan perhitungan dan verifikasi anggaran;
 - e) Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - f) Kontrol anggaran untuk perjalanan dinas, peralatan kantor, dan makanan dan minuman;
 - g) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan keuangan; serta
 - h) Melakukan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh sekretaris yang berkaitan dengan pekerjaan dan fungsinya.
- e. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Menyusun kebijakan teknis;
 - b) Implementasi kebijakan untuk layanan pendaftaran penduduk.
- f. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk juga memiliki fungsi sebagai berikut:
- a) Mengembangkan strategi untuk pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b) Implementasi kebijakan teknis untuk pendaftaran penduduk,

- c) Penyediaan instruksi dan koordinasi untuk proses pendaftaran penduduk;
- d) Implementasi layanan pendaftaran penduduk;
- e) Proses pengeluaran dokumen pendaftaran penduduk;
- f) Proses menyimpan catatan atas hasil pelayanan pendaftaran penduduk,
- g) Kontrol dan penilaian proses registrasi penduduk; serta
- h) Pelaksanaan tugas dan fungsi tambahan yang diberikan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berhubungan dengan tanggung jawab dan fungsinya.

g. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan serta melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang pelayanan pencatatan sipil juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan pembinaan serta koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f) Pelaksanaan dokumentasi hasil pencatatan sipil;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; serta
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan data memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang ini mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pengelolaan informasi terkait administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang mencakup sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan data kependudukan, pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan data serta dokumen kependudukan, serta kolaborasi dan inovasi dalam layanan administrasi kependudukan.;
- b. Kebijakan teknis untuk pengelolaan informasi dalam administrasi kependudukan dan pemanfaatan data mencakup sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan data administrasi kependudukan, pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang TI dan komunikasi, pemanfaatan data dan dokumen administrasi kependudukan, kolaborasi dan inovasi dalam layanan administrasi kependudukan.;

- c. Pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan data kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan secara kolaboratif dan inovatif, serta pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan informasi dan pemanfaatan data administrasi kependudukan;
- d. Sistem Informasi tentang manajemen kependudukan dan penggunaan data termasuk administrasi sistem informasi kependudukan, pengolahan data kependudukan, tata kelola SDM teknologi informasi dan komunikasi, dan dokumen kependudukan.;
- e. Implementasi kerja sama dalam administrasi kependudukan;
- f. Inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Kontrol dan penilaian prosedur pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kolaborasi dan inovasi dalam layanan administrasi kependudukan; serta
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi tambahan yang diberikan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berhubungan dengan tanggung jawab dan fungsinya.
- i. UPTD

UPTD unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f.

- a) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala, yang bertanggung jawab kepada Sekretaris melalui Kepala Dinas.
- b) UPTD mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan beberapa tanggung jawab yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan nomenklaturanya, serta tanggung jawab lain yang diberikan.